



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR 287 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, perlu membentuk Pejabat Pengelola dan Operator SIPPN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 707);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1864/TIK.03-SD/01/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.
- KESATU : Menunjuk HAN DAMING sebagai Pejabat Pengelola SIPPN dan SUHARMAN sebagai Operator SIPPN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
- KEDUA : Pejabat pengelola dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola :
    - 1) membuat akun, mengisi data pendaftaran akun, dan mengelola SIPPN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
    - 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
  - b. Operator bertugas melakukan *entry* (memasukkan) dan *update* (pemutakhiran) data dan informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A I L A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kerah Sub Bagian Hukum,



usran. S